



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 352 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DI DESA TATENDENG KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan meninggalnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tatendeng atas Nama SURIANTO SINANDE berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7207-KM-08032024-0002 sehingga perlu dilakukan peresmian pemberhentian Keanggotaan BPD Desa Tatendeng Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka peresmian pemberhentian keanggotaan BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Kutipan Akta Kematian atas nama SURIANTO SINANDE berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7207-KM-08032024-0002;
  2. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor: 140/02/Desa Tatendeng, tanggal 22 Januari 2024 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Tatendeng Kecamatan Buko;
  3. Surat Pengantar Camat Buko Nomor: 800/67/Kec.Buko, tanggal 19 Maret 2024 tentang Pengganti Antar Waktu BPD Desa Tatendeng;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TATENDENG KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudara SURIANTO SINANDE dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tatendeng Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- KEDUA : Untuk menghargai jasa saudara Alm. SURIANTO SINANDE maka yang bersangkutan masih tetap diberikan tunjangan sebagai anggota BPD desa Tatendeng selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Januari bulan Februari dan Bulan Maret Tahun 2024.
- KETIGA : Kepala Desa Tatendeng melakukan pembayaran atas tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melalui APBD Desa Tatendeng Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Penerima atas tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diterima oleh ahli waris Alm. SURIANTO SINANDE.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 Juni 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HSAN BASIR

*Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada:*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Camat Buko di Tataba;*
- 5. Kepala Desa Tatendeng di Tatendeng; dan*
- 6. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.*